






PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEREKAMAN BIOMETRIK E-KTP

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN WATULIMO Jalan Raya Prigi No 01 Telp. (0355-551488) W A T U L I M O	Nomor SOP	000.8.3.4/SOP.03/406.08/2025
		Tanggal Pembuatan	14 Februari 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	CAMAT WATULIMO
		Nama SOP	Perekaman Biometrik e-KTP
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana :	
1 Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan ; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan ; 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 5 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Kab. Trenggalek ; 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 7 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan ; 8 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/580/35.03.001.3/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagian Urusan Pemerintahan ;		Umum, minimal SLTA sederajat	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. Eksternal		1. Alat Tulis 2. Komputer	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Penanganan Perekaman Biometrik e-KTP yang kurang optimal akan mengganggu pelayanan masyarakat/tidak terciptanya pelayanan prima			

PROSEDUR PEREKAMAN BIOMETRIK E-KTP

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Kecamatan	Camat / Kasi Pelayanan & Perizinan	Dinas Dukcapil	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan form K.P1 permohonan Rekomendasi Perekaman Biometrik e-KTP					<ul style="list-style-type: none">➤ Pengantar dari desa/kel➤ Form permohonan K.P1 Perekaman e-KTP	2 menit	Form permohonan Perekaman e-KTP yang lengkap dengan persyaratannya	
2.	Verifikasi dan validasi data penduduk					<ul style="list-style-type: none">➤ Berkas permohonan Perekaman e-KTP➤ Buku Register pendaftaran➤ Alat Tulis	3 menit		
3.	Memberi nomor agenda dan tanggal permohonan Perekaman								
4.	Mengajukan permohonan penandatanganan berkas					Permohonan Perekaman e-KTP Lengkap	5 menit		

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Kecamatan	Camat / Kasi Pelayanan & Perizinan	Dinas Dukcapil	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Melakukan Perekaman Biometrik e-KTP		<div>↓ []</div>				8 menit		
6.	Memberikan rekomendasi kepada pemohon Perekaman e-KTP	<div>[] ↓</div>				Permohonan KTP siap di kirim ke Dispendukcapil	5 menit	Rekom KTP siap dikirim ke dispendukcapil	



CAMAT WATULIMO



JATI MUSTIKA DANI

Pembina Tingkat I

NIP. 19810629 200012 1 001

